



PENETAPAN

Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SUTRISNO bin SUKIJAN, NIK. 2103071605810001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, berkediaman di Dusun Sumber Bulus RT.002 RW. 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

SAMA SUSANTI binti SAMAN, NIK. 2103074202821005, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun Sumber Bulus RT.002 RW. 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 21 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 21 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO, Lahir di Jember, 06 Mei 2007 (umur 16 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus RT.002 RW. 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Marbabu RT.003 RW. 020 Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten jember dengan Surat Nomor B.334/Kua.13.32.18/Pw.01/09/2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO untuk menikah dengan calon suaminya bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO, Lahir di Jember, 06 Mei 2007 (umur 16 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus RT.002 RW. 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Marbabu RT.003 RW. 020 Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Marbabu RT.003 RW. 020 Tanggul Wetan

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO, Lahir di Jember, 06 Mei 2007 (umur 16 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus RT.002 RW. 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu MAT RAZAT, tempat kediaman di Jalan Marbabu RT.003 RW. 020 Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember , yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT, umur 28 tahun;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
4. Bahwa antara ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, atas nama SUTRISNO bin SUKIJAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Agustus 2023, atas nama SAMA SUSANTI bnti SAMAN (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 Mei 2023, Kepala Keluarga atas nama SUTRISNO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten jember Nomor B.334/Kua.13.32.18/Pw.01/09/2023, tanggal 21 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Sahaduta Tanggul, Kabupaten Jember tanggal 22 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Siswanto bin Toyali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Sengon RT 002 RW 006 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO dengan laki laki bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

2. Muyono bin Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 006 RW 004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman calon pengantin pria;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO dengan laki laki bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO masih berumur 16 tahun, 4 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT berumur 28 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon REZA ZABILA binti SUTRISNO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 16 tahun, 4 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Ansur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

بِامْعِشْرِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعِ مَنْكَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (REZA ZABILA binti SUTRISNO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (ROFIK

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATUL FUAD bin MAT RAZAT), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO untuk menikah dengan ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama REZA ZABILA binti SUTRISNO untuk menikah dengan calon suaminya ROFIK ATUL FUAD bin MAT RAZAT;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

As'ari, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H, SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1505/Pdt.P/2023/PA.Jr